

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 347 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 80 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023;
 - b. bahwa adanya penambahan rancangan Peraturan Bupati sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. **KEDUA**

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat

kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	-
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	41
3.	SEKRETARIS DAERAH	p

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

: 347 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 OF tober

2023

* TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR

21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	ORPEG
2.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2024	ORPEG
3.	PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	DPMD
4.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI	HUKUM
5.	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026	BAPEDA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1B
3.	SEKRETARIS DAERAH	1